



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprod pangan.pom.go.id](http://wasprod pangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

# Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Peta lokasi sarana produksi pangan olahan
2. Denah bangunan (lay out) sarana produksi pangan olahan.
3. Panduan Mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi pangan olahan.
4. Deskripsi pangan olahan
5. Alur proses produksi beserta penjelasannya.
6. Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK yang 14 memproduksi pangan risiko rendah (Bagi UMK)
7. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK yang memproduksi pangan risiko sedang dan hasil penilaian mandiri CPPOB (self-assessment) yang dilakukan oleh Produsen UMK menggunakan formulir penilaian mandiri CPPOB (self-assessment) yang dilakukan oleh Produsen UMK menggunakan formulir penilaian mandiri CPPOB dengan hasil penilaian minimal B (Baik) (Bagi UMK)
8. Selain itu, menyetujui pernyataan, berikut: 1. Bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen yang dilampirkan dan bersedia melengkapi dokumen lain yang berkaitan apabila diperlukan; 2. Bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan penerapan CPPOB yang ditetapkan oleh Badan POM; 3. Bersedia menunjukkan data yang diminta pengawas pangan selama kegiatan pemeriksaan dilaksanakan; 4. Pada saat pemeriksaan dilaksanakan sedang berlangsung proses produksi/trial produksi produk yang disertifikasi dan tidak sedang renovasi; 5. Pengawas pangan dapat mengambil gambar/foto sebagai laporan hasil pemeriksaan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprod pangan.pom.go.id](http://wasprod pangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui OSS
2. BPOM Pusat melakukan pengecekan kelengkapan dokumen
3. Apabila dokumen telah lengkap, maka dilakukan penerbitan surat perintah bayar oleh BPOM Pusat. Namun jika tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen yang belum dipenuhi.
4. Setelah terbit surat perintah bayar, maka pemohon melakukan pembayaran PNBP
5. BPOM Pusat mengevaluasi dokumen apabila pemohon telah melakukan pembayaran PNBP
6. Apabila dokumen pemohon telah sesuai, maka lanjut ke tahap inspeksi. Namun apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada pemohon untuk menyesuaikan kembali dokumen yang dilampirkan.
7. Apabila hasil inspeksi sesuai dengan ketentuan, maka langsung dilakukan penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Namun, apabila hasil inspeksi masih belum sesuai dengan ketentuan, maka BPOM Pusat memberikan surat Permintaan Perbaikan CPPOB kepada pemohon, kemudian pemohon melaporkan tindakan perbaikan kepada BPOM Pusat kurang dari 6 bulan (apabila pelaporan perbaikan ini lebih dari 6 bulan, maka permohonan akan ditolak), kemudian BPOM Pusat melakukan evaluasi pelaporan tindakan perbaikan (jika perbaikan sudah cukup, maka dilakukan penerbitan izin penerapan CPPOB, namun jika belum cukup, maka dilakukan permintaan perbaikan kembali (apabila permintaan



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprod pangan.pom.go.id](http://wasprod pangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

### Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

- 1) Pendaftaran akun paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Produsen melakukan pendaftaran akun.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan Sarana Produksi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran PNBP. Jadwal pemeriksaan Sarana Produksi ditentukan dengan mempertimbangkan adanya kegiatan produksi dari sarana yang akan diperiksa.
- 3) 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan sarana produksi sampai diterbitkan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan CPPOB (jika terdapat ketidaksesuaian CPPOB).
- 4) 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dan/atau laporan perbaikan dinyatakan selesai (close) sampai dengan terbit Izin Penerapan CPPOB.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Evaluasi dan Penerbitan Sertifikasi CPPOB per jenis pangan per sarana produksi berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM, yaitu :

No.	Jenis Pendaftaran Sertifikasi CPPOB	Tarif / Industri		
		Industri Besar (Rp)	Industri Menengah (Rp)	Industri Kecil (Rp)
1.	Baru	10.000.000	5.000.000	1.000.000
2.	Perubahan nama tanpa perubahan kepemilikan	2.000.000	1.000.000	200.000
3.	Perpanjangan sertifikat tiap 5 (lima) tahun	5.000.000	3.000.000	500.000

\*Apabila berdasarkan hasil penilaian belum terpenuhi persyaratan penerapan CPPOB maupun apabila terjadi pembatalan proses, maka PNBP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik.

### Produk Pelayanan

1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprod pangan.pom.go.id](http://wasprod pangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

### Pengaduan Layanan



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprod pangan.pom.go.id](http://wasprod pangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan kepada Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan melalui kanal pengaduan masyarakat Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, diantaranya :

a. Loker Pelayanan dan/atau Kotak Saran

Pelapor dapat menemui petugas pada loket pelayanan atau menyampaikan aduan melalui kotak saran di Gedung Athena Lantai 4, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

b. Surat

Surat ditujukan kepada Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, dengan lokasi Gedung Merah Putih Lantai 6, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

c. Email

Email dapat dikirimkan ke: [wasprod pangan@pom.go.id](mailto:wasprod pangan@pom.go.id) dan/atau [wasprod pangan@gmail.com](mailto:wasprod pangan@gmail.com)

d. Telepon/fax : (021) 4241781

e. SMS : 0811-3983-3281

f. WhatsApp : 0811-3983-3281

g. Media sosial resmi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (instagram @wasprod pangan , twitter @wasprod pangan, facebook @wasprod pangan)

h. Pimpinan Tertinggi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) : WhatsApp 0812-8318-6257

i. Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM, diantaranya melalui :

1) HaloBPOM 1500533

2) Kanal pengaduan SP4N-LAPORI:

a) website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id);

b) sms : 1708; dan

c) aplikasi android/iOS: SP4N LAPORI!

3) Telepon :1500-533

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 15:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4) SMS : 081.21.9999.533



## Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 081398332811

[wasprodpangan.pom.go.id](http://wasprodpangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan / Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan